

**Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Legislatif
di Kabupaten Pali Tahun 2024**

Irmawati¹, Norma Juainah¹, Siti Anisyah¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Palembang

Email: Irmawatiii13@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana fenomena politik uang dalam pemilihan legislatif di kabupaten PALI tahun 2024. Fenomena ini menciptakan dinamika yang menarik karena adanya kecurangan yang ada pada saat pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yang dilakukan di desa raja barat kecamatan tanah abang kabupaten penukal abab lematang ilir (PALI). Data yang dikumpulkan pada penelitian ini melalui wawancara dengan informan, observasi langsung kelapangan dan studi dokumentasi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana fenomena politik uang yang terjadi di desa raja barat kecamatan tanah abang kabupaten pali dan juga untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya politik uang pada pemilihan legislatif di desa raja barat kecamatan tanah abang kabupaten PALI. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori patronase dan klientalisme, serta menggunakan teori budaya politik menurut gabriel almond, karena teori ini dianggap dapat menjadi landasan untuk memecahkan permasalahan dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menerima adanya praktik politik uang karena masyarakat terbiasa menerima uang dan mendapatkan uang saat masa pemilu akan tiba. Masyarakat beranggapan bahwa sudah menjadi tradisi atau budaya yang dilakukan oleh masyarakat desa pada saat pemilu bahkan pilkada dan juga pilkades. Pola praktik politik uang yang terjadi di desa raja barat ialah pembelian suara (vote buying) dan pemberian-pemberian pribadi (individual gift) dari calon legislatif maupun yang dilakukan tim sukses. Faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang terus-menerus juga ada dua yaitu faktor budaya dan kebiasaan dan faktor kedua yaitu faktor lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang dinamika politik uang dalam konteks pemilihan legislatif dan membuka wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Pemilihan Legislatif, Politik Uang

ABSTRACT

This study discusses the phenomenon of money politics in the 2024 legislative elections in PALI district. This phenomenon creates an interesting dynamic due to the fraud that occurred during the general election. This study uses descriptive qualitative research, which was conducted in Raja Barat village, Tanah Abang sub-district, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) district. The data collected in this study were obtained through interviews with informants, direct field observations, and documentation studies. The purpose of this study is to determine how the phenomenon of money politics occurs in Raja

Barat Village, Tanah Abang Subdistrict, PALI District, and to identify the factors that influence the occurrence of money politics in the legislative elections in Raja Barat Village, Tanah Abang Subdistrict, PALI District. The theories used in this study are patronage and clientelism theories, as well as Gabriel Almond's political culture theory, as these theories are considered to provide a foundation for addressing the issues raised in this study. The results of the study indicate that the community accepts the practice of money politics because they are accustomed to receiving money and obtaining money during election periods. The community believes that this has become a tradition or culture practiced by the village community during elections, including local elections and village head elections. The patterns of money politics observed in Raja Barat Village include vote buying and the distribution of personal gifts by legislative candidates or their campaign teams. There are two factors influencing the continued occurrence of money politics: cultural and customary factors, and the second factor is the weakness of oversight and law enforcement. This study contributes to understanding the dynamics of money politics in the context of legislative elections and provides insights into the factors influencing the occurrence of money politics.

Keywords: General Elections, Legislative Elections, Money Politics

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pemilu berfungsi sebagai sarana rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Maria & Marendra, 2020). Pemilu menjadi fondasi demokrasi dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdikari, dengan harapan menghasilkan pemimpin yang berkompeten dan berintegritas (Khalisa Aisyah Signora et al., 2023).

Sejak pemilu serentak pertama kali dilaksanakan pada 2019, masyarakat harus memilih lima jenis wakil rakyat sekaligus, termasuk pada pemilu 2024. Hal ini membuka peluang praktik curang, termasuk politik uang. Salah satu tahapan penting dalam pemilu adalah kampanye, yang menurut Pfau dan Parrot adalah proses terencana untuk memengaruhi pilihan publik. Dana kampanye menjadi faktor utama dalam pelaksanaan kampanye, yang bisa bersumber dari partai politik,

calon legislatif, atau sumbangan sah (Komisi Pemilihan Umum & Republik Indonesia, 2023).

PKPU No. 18 Tahun 2023 mengatur bahwa sumbangan dana kampanye dari individu dibatasi maksimal Rp2,5 miliar dan dari kelompok atau perusahaan maksimal Rp25 miliar. Meski telah diatur, pelanggaran kampanye masih marak terjadi, terutama politik uang. UU No. 10 Tahun 2008 secara tegas melarang pemberian uang atau materi lainnya selama kampanye (Pemilu, 2016).

Fenomena politik uang menjadi hal yang umum, terutama di daerah yang kondisi sosial ekonominya rentan. Praktik ini tidak hanya mengancam demokrasi, tetapi juga melemahkan integritas pemilu. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan terbesar di Asia Tenggara menunjukkan kecenderungan terbuka terhadap praktik jual beli suara (Schaffer, 2007; Amick, 2016).

Studi kasus di Desa Raja Barat, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten PALI, Provinsi Sumatera Selatan, menunjukkan politik uang telah mengakar sebagai bagian dari budaya politik lokal. Calon legislatif secara terang-terangan membagi uang tunai senilai Rp200.000 – Rp600.000 dan/atau sembako seperti beras, minyak, dan telur untuk memengaruhi pemilih. Hal ini diperkuat oleh kondisi ekonomi masyarakat yang mayoritas adalah petani dan pekebun serta norma sosial yang memaklumi praktik tersebut.

Tingginya biaya kampanye, termasuk untuk distribusi uang dan logistik, menjadi pendorong utama praktik politik uang (Muthadi, 2019). Ironisnya, tindakan ini bertentangan dengan ajaran agama. Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188, Allah SWT melarang memakan harta orang lain secara batil dan menyuap untuk memperoleh keuntungan, karena tindakan tersebut merupakan dosa.

Dengan demikian, meskipun politik uang telah dilarang secara hukum dan agama, praktiknya masih terus terjadi. Hal ini mencerminkan perlunya penguatan pengawasan, edukasi politik kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran kampanye guna menjaga kemurnian demokrasi Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Politik Uang

Politik uang diartikan sebagai bentuk suap atau pemberian materi yang bertujuan untuk memengaruhi pemilih atau pihak lain demi memperoleh kekuasaan politik. Menurut Sulaiman (2013: 122), politik uang merupakan aktivitas pemberian sejumlah uang atau imbalan lainnya dengan maksud mendapatkan dukungan politik dari pemilih atau pejabat tertentu. Hal ini mencerminkan bentuk penyimpangan demokrasi karena praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam pemilu. Adapun bentuknya bisa berupa uang tunai, barang kebutuhan pokok, bantuan sosial, atau bahkan janji jabatan

Fenomena ini terjadi karena adanya hubungan timbal balik yang merugikan demokrasi antara pihak pemberi dan penerima. Politik uang sering kali terjadi karena faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah, sehingga suara mereka mudah dibeli. Sebagaimana dikemukakan oleh Fitriani (2022: 22), “politik uang merupakan bentuk dari pembusukan demokrasi yang dilakukan secara sistemik dan terstruktur oleh elite politik demi kepentingan elektoral.” Dengan demikian, politik uang bukan sekadar masalah teknis pemilu, tetapi cerminan dari rendahnya integritas politik dan kesadaran demokrasi masyarakat.

B. Bentuk-Bentuk Politik Uang

Bentuk politik uang tidak hanya berupa uang tunai, melainkan juga dalam wujud barang, fasilitas, atau janji tertentu yang diberikan menjelang pemilu. Menurut Lestari (2022: 29), bentuk paling umum adalah “serangan fajar,” yakni pemberian uang atau barang kebutuhan pokok yang dibagikan secara langsung kepada masyarakat menjelang hari pencoblosan. Selain itu, politik uang juga bisa terjadi melalui penyediaan transportasi gratis, pembagian sembako, atau bantuan sosial yang dikaitkan dengan dukungan politik terhadap kandidat tertentu (Nugroho, 2021: 19).

Lebih lanjut, terdapat bentuk politik uang yang lebih terselubung, seperti pemberian dana hibah atau proyek kepada kelompok masyarakat sebagai imbalan

atas dukungan politik. Fenomena ini semakin sulit dideteksi karena kerap dikamuflasekan dalam bentuk program sosial atau keagamaan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Marwan (2020: 40) bahwa politik uang telah bertransformasi menjadi strategi kampanye terselubung yang menysar aspek emosional dan ekonomi masyarakat. Berbagai bentuk ini menjadikan politik uang sebagai masalah kompleks dalam pengawasan pemilu.

C. Penyebab Politik Uang

Salah satu penyebab utama politik uang adalah rendahnya literasi politik masyarakat, yang membuat mereka tidak memahami pentingnya pemilu sebagai sarana memilih pemimpin yang berkualitas. Menurut Siregar (2022: 11), “masyarakat cenderung melihat pemilu sebagai ajang mencari keuntungan sesaat ketimbang proses demokrasi.” Kemiskinan juga menjadi faktor dominan, di mana kebutuhan ekonomi membuat sebagian besar pemilih lebih tergoda oleh iming-iming materi dibandingkan visi-misi kandidat. Hal ini menyebabkan banyak pemilih menjual suaranya demi kebutuhan jangka pendek (Wulandari, 2023: 33).

Di sisi lain, para calon legislatif juga terjebak dalam praktik ini karena merasa perlu “membeli” suara untuk mengamankan kursi. Mahalnya biaya politik dan lemahnya pengawasan terhadap sumber dana kampanye mendorong para kandidat menggunakan segala cara, termasuk politik uang (Rahman, 2021: 28). Partai politik juga belum sepenuhnya memiliki sistem kaderisasi yang kuat, sehingga proses seleksi kandidat cenderung pragmatis. Maka dari itu, penyebab politik uang sangat erat kaitannya dengan kombinasi antara kondisi sosial ekonomi, budaya politik pragmatis, dan kelemahan kelembagaan demokrasi.

D. Dampak Politik Uang

Dampak politik uang sangat merugikan demokrasi karena menggantikan substansi pemilu dengan transaksi material. Pemimpin yang terpilih lewat cara ini biasanya tidak memiliki komitmen terhadap kepentingan rakyat, karena merasa telah “membeli” posisi kekuasaan. Akibatnya, ketika menjabat, mereka lebih fokus mengembalikan modal yang telah dikeluarkan daripada memperjuangkan aspirasi

publik (Mustofa, 2022: 15). Ini juga memperparah praktik korupsi, karena kekuasaan digunakan sebagai alat balik modal politik (Kurniawan, 2020: 37).

Selain itu, politik uang menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap proses demokrasi dan menciptakan siklus apatisme. Seperti dikemukakan oleh Andini (2021: 23), praktik ini “merusak moral politik masyarakat dan memperkuat pandangan bahwa suara rakyat dapat diperjualbelikan.” Masyarakat menjadi pasif dan tidak kritis karena merasa tidak berdaya melawan sistem yang korup. Dalam jangka panjang, hal ini menghambat regenerasi kepemimpinan yang berkualitas dan memperkuat oligarki politik yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran faktual terhadap fenomena praktik politik uang dalam Pemilu 2024. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami makna suatu fenomena dalam konteks alaminya melalui data berupa teks, gambar, suara, atau informasi non-angka lainnya. Data dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati perilaku dan gejala-gejala di lapangan, sedangkan wawancara dilakukan untuk menggali informasi langsung dari informan seperti kepala desa, pemangku adat, dan masyarakat setempat. Studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui arsip dan informasi dari internet. Penelitian ini dilakukan di Desa Raja Barat, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten PALI. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi, mengkategorikan, mensintesis, dan menyusun data dalam pola tertentu untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap masalah yang diteliti. Validitas data didukung dengan pengumpulan data primer dan sekunder yang kuat guna memastikan temuan penelitian akurat dan relevan dalam konteks sosial yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Legislatif di Desa Raja Barat

Penelitian yang dilakukan di Desa Raja Barat, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), mengungkap bahwa praktik politik uang masih menjadi fenomena yang nyata dan lumrah dalam Pemilu 2024, khususnya dalam pemilihan anggota DPRD kabupaten. Melalui wawancara dengan warga, ditemukan bahwa masyarakat secara terbuka menerima uang dari calon legislatif. Praktik ini tidak lagi dianggap tabu, melainkan sudah menjadi semacam budaya yang berlangsung turun-temurun dalam setiap momentum politik, baik pada pemilu maupun pilkada. Salah satu warga berinisial D mengungkapkan, “saya memang mengetahui adanya politik uang pada keberlangsungan proses pemilu, hampir seluruh masyarakat termasuk saya menerima dan mengambil uang dari para calon legislatif” (Wawancara, 3 Maret 2025, pukul 17.20 WIB). Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik politik uang diterima bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena adanya anggapan bahwa pemberian uang adalah bentuk timbal balik atas hak suara yang diberikan. Dengan demikian, politik uang sudah mengakar dalam persepsi masyarakat sebagai hal yang wajar dan menjadi bagian dari proses pemilu.

Lebih lanjut, dalam wawancara dengan salah satu calon legislatif berinisial S, diungkapkan bahwa politik uang bahkan telah menjadi hal yang dinanti-nantikan oleh masyarakat menjelang pemilu. “Fenomena politik uang ini bukan menjadi hal yang langkah lagi, tetapi sudah menjadi hal yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat... politik uang ini berlangsung karena permintaan dari masyarakat sendiri” (Wawancara, 5 Maret 2025, pukul 20.43 WIB). Praktik ini dilakukan secara sistematis, melalui tim sukses dan keluarga calon legislatif yang membagikan uang dan sembako dari rumah ke rumah. Salah satu warga lain, berinisial H, mengaku menerima uang sebesar Rp250.000 dari tim sukses calon legislatif S tiga hari sebelum pemilihan: “saya diberi uang H-3 pemilihan DPRD oleh tim sukses dari calon legislatif yang berinisial S sebesar Rp. 250.000 satu orang atau satu suara” (Wawancara, 3 Maret 2025, pukul 15.25 WIB). Dalam satu rumah, jumlah ini bisa

mencapai Rp1.000.000 jika terdapat empat pemilih. Praktik ini menggambarkan hubungan patron-klien, di mana pihak yang lebih kuat (patron) memberikan bantuan atau uang demi mendapatkan dukungan dari pihak yang lebih lemah (klien). Pola politik uang di Desa Raja Barat terbagi menjadi dua: pembelian suara (vote buying) dan pemberian pribadi. Bentuk vote buying terbukti nyata, sesuai dengan temuan lapangan yang menunjukkan adanya distribusi uang tunai antara Rp200.000 hingga Rp300.000 per orang beberapa hari sebelum pemilu, disertai ekspektasi suara balasan dari pemilih. Dengan demikian, uang menjadi senjata politik yang ampuh untuk mendapatkan kekuasaan, dan praktik semacam ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan demokrasi yang bersih dan berintegritas.

**Gambar 1. Kegiatan kumpul-kumpul dan makan-makan olaeh Masyarakat
Desa Raja Barat**



Sumber media sosial *facebook* pada akun Y S tahun 2024

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Politik Uang

1. Faktor Budaya dan Kebiasaan

Fenomena politik uang di Kabupaten PALI sangat dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan masyarakat. Budaya politik yang berkembang cenderung bersifat pasif dan permisif terhadap praktik transaksional dalam politik. Dalam masyarakat yang terbiasa menerima imbalan sebagai syarat dukungan, politik uang tidak dianggap sebagai pelanggaran, melainkan sebagai kebiasaan yang lazim. Gabriel Almond menyatakan bahwa budaya politik mencerminkan orientasi masyarakat terhadap sistem politik, termasuk keyakinan, nilai, dan perilaku. Di

PALI, rendahnya partisipasi politik dan minimnya pendidikan politik menyebabkan masyarakat mudah dimobilisasi melalui uang. Politik uang pun digunakan sebagai sarana untuk mempengaruhi keputusan pemilih dan memperoleh dukungan kekuasaan. Hal ini menciptakan siklus kebiasaan yang terus berulang setiap pemilu, mengakar kuat dalam kehidupan politik masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh ibu berinisial P: “Saya tidak begitu mengetahui tentang berjalannya sistem politik kita sekarang... saya memilih kandidat yang menghampiri saya dan juga yang memberikan uang kepada saya” (wawancara, 3 Maret 2025). Pernyataan ini menandakan bagaimana praktik politik uang telah menjadi bagian dari budaya politik lokal yang sulit dihapuskan karena telah dianggap sebagai hal yang wajar.

2. Orientasi Kognitif

Komponen kognitif menunjukkan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap sistem politik. Banyak warga Desa Raja Barat yang tidak memahami struktur pemerintahan maupun proses pemilu secara utuh. Minimnya edukasi politik menyebabkan masyarakat menilai bahwa pemberian uang atau barang oleh calon legislatif adalah sesuatu yang sah dan bahkan diharapkan. Informasi tentang hak dan kewajiban warga negara jarang tersampaikan secara efektif, sehingga politik uang tidak dianggap sebagai penyimpangan. Ibu P mengungkapkan:

“Saya tidak begitu mengetahui tentang berjalannya sistem politik... saya memilih kandidat yang memberikan uang kepada saya” (wawancara, 3 Maret 2025). Pengakuan serupa juga disampaikan oleh ibu H: “Benar kata ibu P... kami hanya mengikuti apa yang kami lihat, dan juga kan pemberian uang saat pemilihan sudah menjadi hal yang wajar” (wawancara, 3 Maret 2025). Dari dua kutipan tersebut, terlihat jelas bahwa rendahnya tingkat pemahaman politik masyarakat menjadi lahan subur bagi praktik politik uang. Orientasi kognitif yang lemah membuat warga lebih terpengaruh oleh materi daripada ide dan program yang ditawarkan kandidat.

3. Orientasi Afektif

Secara afektif, masyarakat memiliki perasaan kecewa dan tidak percaya terhadap para politisi yang sering kali ingkar janji setelah terpilih. Emosi ini kemudian membentuk persepsi bahwa menerima uang adalah bentuk kompensasi yang layak. Perasaan tersebut menciptakan ikatan emosional terhadap praktik politik uang, sehingga dianggap sebagai hak yang harus dipenuhi calon legislatif. Ketika harapan terhadap perubahan tidak terpenuhi, masyarakat memilih pragmatis: menerima uang sebagai imbalan suara. Ibu Winda menyatakan: “Alasan kenapa kami menerima uang dari para caleg, ya karena kami merasa pantas... mereka cuman menjanjikan hal yang belum tentu dilakukan” (wawancara, 7 Maret 2025). Pernyataan ini mencerminkan bagaimana perasaan kecewa berubah menjadi pembenaran atas praktik politik uang. Alih-alih mengandalkan program kerja atau kualitas kandidat, masyarakat memilih berdasarkan siapa yang memberikan manfaat langsung, walaupun bersifat sementara. Hal ini menunjukkan bagaimana dimensi afektif turut melanggengkan politik transaksional.

4. Orientasi Evaluatif

Dalam aspek evaluatif, masyarakat menilai kandidat bukan dari visi-misi atau kualitas kepemimpinan, melainkan dari sejauh mana mereka dapat memberikan keuntungan materi langsung. Penilaian ini menciptakan standar baru dalam politik lokal, di mana kandidat yang tidak memberikan uang akan dianggap tidak layak dipilih. Hal ini memperkuat siklus politik uang dan mendorong kandidat untuk berfokus pada strategi materialistis daripada program substantif. Ibu W mengungkapkan: “Pemimpin sebelumnya saja jika sudah terpilih tidak ingat sama janji-janji... jadi kami tidak ingin lagi merasa rugi jika tidak menerima uang” (wawancara, 7 Maret 2025). Pernyataan serupa diungkapkan oleh ibu Desti (lanjutan teks): “Kalau tidak dikasih uang ya buat apa dipilih, dulu juga tidak ada perubahan”. Dua kutipan ini menunjukkan bagaimana kekecewaan masyarakat diterjemahkan dalam

bentuk penilaian pragmatis. Masyarakat menilai bahwa jika tidak menerima uang, maka mereka telah “dirugikan”. Orientasi evaluatif seperti ini memperkuat praktik politik uang, karena calon merasa dipaksa untuk memberikan imbalan guna mendapatkan suara.

Faktor Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di desa menjadi faktor utama yang memicu maraknya praktik politik uang. Minimnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa serta lemahnya kontrol terhadap kampanye politik membuka peluang bagi para pelaku politik untuk melakukan kecurangan tanpa khawatir akan dikenai sanksi. Dalam kondisi ini, praktik politik uang menjadi hal yang lumrah, bahkan dianggap sebagai bagian dari strategi politik biasa. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Raja Barat, Bapak H, “pemerintah desa sebenarnya sudah memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa politik uang ini sudah dilarang, akan tetapi kembali lagi menjadi hak oleh masyarakat untuk menerima atau tidak dan juga belum ada tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak berwajib seperti contoh hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan politik uang” (wawancara, 6 Maret 2025, pukul 10.08 WIB). Pernyataan ini mencerminkan ketidaktegasan aparat dalam menindak pelanggaran dan menunjukkan bahwa sanksi hukum terhadap politik uang belum diimplementasikan secara nyata di tingkat desa.

Situasi ini turut memunculkan ketidakadilan dan rasa takut di kalangan masyarakat. Mereka yang menolak praktik politik uang cenderung memilih diam karena takut tidak mendapatkan dukungan atau bahkan menerima tekanan sosial. Salah satu warga, Saudara P, menyatakan, “sebenarnya saya sebagai pemuda dan sebagai penerus perjuangan demokrasi di desa ingin sekali untuk melaporkan tindakan yang curang ini, tapi saya merasa saya tidak pantas dan lagian pula mungkin tidak ada yang akan mendukung tindakan saya ini” (wawancara, 8 Maret 2025, pukul 14.00 WIB). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran akan kesalahan praktik politik uang, masyarakat merasa lemah dan tidak yakin terhadap

efektivitas sistem hukum yang ada. Selain itu, meskipun ada beberapa warga yang mencoba melaporkan tindakan kecurangan, seperti yang disampaikan oleh Bapak H, “sebenarnya sudah ada yang melaporkan bahwa adanya permainan curang atau adanya politik uang dalam pemilihan, akan tetapi karena bukti yang dibawa tidak cukup kuat jadi tidak ada hal yang ditindaklanjuti oleh pemerintah atas” (wawancara, 6 Maret 2025, pukul 10.00 WIB). Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam menyediakan bukti yang kuat dan memperkuat kerja sama untuk menegakkan hukum demi menciptakan pemilihan yang jujur dan adil.

KESIMPULAN

Fenomena politik uang dalam pemilihan legislatif di Desa Raja Barat, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), merupakan praktik yang telah berlangsung lama dan menjadi kebiasaan masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa menerima uang dari calon legislatif adalah hak mereka, sehingga permintaan akan praktik politik uang justru datang dari warga sendiri. Politik uang ini dilakukan oleh pihak yang lebih kuat (politisi atau partai) kepada masyarakat sebagai bentuk vote buying, dengan harapan masyarakat akan memilih mereka. Praktik ini tidak hanya berupa pembagian uang tunai, tetapi juga mencakup pemberian makanan, minuman, rokok, hingga snack gratis dalam pertemuan-pertemuan kampanye. Fenomena ini terus terjadi dari pemilihan ke pemilihan, baik dalam konteks pemilu nasional maupun daerah. Faktor utama yang mendorong terjadinya politik uang di desa ini adalah karena sudah dianggap sebagai tradisi yang wajar dalam proses pemilu oleh masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rajawali Press.
- Aspinall, Edward & Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019

- Astuti, P., & Marlina, N. (2022). Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa: Benarkah Penentu Pilihan bagi Pemilih? *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 151–162. <https://doi.org/10.14710/jiip.v7i2.16035>
- Chanda septa, universitas Muhammadiyah Jakarta. (2024). Money Politics dalam Penyelenggaraan Pemilu. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2024, <https://umj.ac.id/opini/money-politics-dalam-penyelenggaraan-pemilu/>
- Ardiyansyah, A., Nur, M., & Mahfud. (2020). The Determination of Prospective Legislative Candidate of House of Representatives Regional Elections in Aceh. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(2), 267–282. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.715>
- Arqon, M., Mustafa, D., Gogon, M., Hukum, F., & Merangin, U. (2024). <https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium>. 2, 12–22.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014. In *PolGov*.
- Budaya, H. D. A. N. (2024). Analisis Penyebab Terjadinya Politik Uang Pada Pemilu Pasca Reformasi Dalam Perspektif Ekonomi Politik ., 45, 79–94.
- Fadhlurrahman, R. (2023). Faktor Penyebab Terjadinya Politik Uang Dalam Kampanye Berdampak Pada Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu 2024 Yang *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan ...*, 3(1), 20–27. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v3i1.44097>
- Farida, J. R., Kurniati, Y., & Ras, H. (2024). Efektivitas Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Politik Uang dalam Pemilu: Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 2(4), 810–821.
- Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5>
- Indonesia, P. P. (2017). UU Nomor 7 Tahun 2017-batang tubuh kedua. 1, 153–317. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>

- Janeko, & Uzlah Wahidah. (2024). Praktik Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu (Studi Analisis Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam). *The Republic : Journal of Constitutional Law*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.55352/htn.v1i2.837>
- Khalisa Aisyah Signora, Mukhlis, Azzahra Al Adawiyah, Vina Noura, Fifia El Zuhra, Dyva Patricia Siahaan, Siti Nurhaliza Fardani, Supangge Tiara, Puteriyani Khairunnisa, Asni Zahara1, & Della Dwi Syahpira. (2023). Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.193>
- Komisi Pemilihan Umum, & Republik Indonesia. (2023). Peraturan KPU No.18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. *Jdih.Kpu.Gp.Id*, 1–397.
- Kusmana, M. A. M., & Mustofa, M. U. (2024). Demokrasi Di Bawah Bayang-Bayang Patronase-Klientelisme: Memitigasi Praktik Politisasi Birokrasi Di Indonesia. *The Indonesian Journal ...*, 6(1), 30–41. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/IJPP/article/view/11389%0Ahttps://journal.unsika.ac.id/index.php/IJPP/article/download/11389/4690>
- Lampus, C. M., Lapian, M. T., & Sondakh, E. (2019). Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di kecamatan Wanea. *Jurnal Eksekutif*, 2(3), 1–9.
- Mahsun, M. (2020). Demokrasi Patronase dan Praktik Politik Uang: Pengalaman Pemilu Legislatif 2014 di Kota Palembang, Sumatera Selatan. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 2(1), 13–26. <https://doi.org/10.21580/jpw.v2i1.1996>
- Maria, L., & Marendra, Dion, 2020, B. P. P. dan D. (2020). Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi. In *Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor*.
- Mustopa, F. F., & Sarip, S. (2022). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Ciamis. *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 6(1), 35–49. <https://doi.org/10.32534/djmc.v6i1.3167>

- Pahlevi, M. E. T., & Amrurobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6(1), 141–152.
- Pemilu, U. (2016). Undang-undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008. 01(2), 1–23.
- Pratama, I. N. (2022). Analisis Faktor-Faktor Penyebab dan Solusi Mengatasi Politik Uang dalam Konteks Pemilu 2024 di Indonesia. *Seminar Nasional LPPM UMMAT*, 1, 761–767.
- Rahmat, D., Yang, T., & Esa, M. (2012). No Title. 2.
- Rahmi, N. A. K., & Putra, E. V. (2022). Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Perspektif*, 5(3), 423–431.
<https://doi.org/10.24036/perspektif.v5i3.642>
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi U. 1–90. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rukhmana, T. (2021). *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* Page 25. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 2(2), 28–33.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Vandita, L. Y., & Saputra, H. (2024). Politik Uang pada Pemilihan Umum. 5(4), 1545–1551.
- Yasin, M., Garancang, S., & Hamzah, A. A. (2024). Metode Dan Instrumen Pengumpulan Data Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatiif*, 2(3), 161–173.
- Yusuf, A., Namruddin, R., Jumarlis, M., Fachrur, M., & Mahka, R. (2024). *Indonesian Journal of Legality of Law* POLITIK UANG DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN Money Politics in Elections and Elections. 7(1), 104–108.
<https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5342>